



PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM OUT COME BASED EDUCATION (OBE)

STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN





SURAT KEPUTUSAN
KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/125.01/08.2022

Tentang

PANDUAN PENYUSUNAN MBKM DALAM KURIKULUM PROGRAM STUDI
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran perlu penetapan Panduan penyusunan MBKM dalam Kurikulum Program Studi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan
2. Bahwa dalam rangka implementasi kebijakan MBKM dalam program studi, perlu dibuat panduannya.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua tentang Panduan Penyusunan MBKM dalam Kurikulum Program Studi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan panduan penyusunan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam kurikulum program studi..
- Kedua : Menetapkan panduan penyusunan MBKM dalam kurikulum program studi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak perpisahkan dalam Keputusan ini. Panduan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah acuan STIT Miftahul Ulum Bangkalan dalam melaksanakan kebijakan MBKM dalam kurikulum program studi
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 20 Agustus 2022
Ketua,



Handwritten signature

Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd
NIDN/2122016101

Tembusan:

1. BAAK dan BAAU
2. Ketua Program Studi

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. Dengan rasa syukur kepada-Nya, Panduan Implementasi Merdeka Belajar–Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi STIT Miftahul Ulum Bangkalan ini telah berhasil disusun dan diselesaikan.

Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) merupakan langkah strategis dalam merespons peluang, tantangan, serta berbagai tuntutan yang dihadapi perguruan tinggi, termasuk PTKIS seperti STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Melalui kebijakan ini, PTKIS didorong untuk mengembangkan proses pembelajaran yang lebih otonom, inovatif, produktif, adaptif, serta relevan dengan perubahan sosial, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan dunia industri dan dunia kerja.

Secara umum, kebijakan MBKM memuat empat poin utama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan tata kelola perguruan tinggi, yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi.

Panduan ini menguraikan mekanisme perancangan dan pengembangan kurikulum serta pembelajaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sistem penjaminan mutu, hingga kerangka kerja sama dalam pelaksanaan kebijakan MBKM di STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Ucapan terima kasih dan apresiasi disampaikan kepada tim penyusun serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung tersusunnya panduan ini. Kami menyadari bahwa panduan ini masih belum sempurna, sehingga kritik, saran, serta masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang bermutu serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Bangkalan, 08 Agustus 2022

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi. AF, M.Pd

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| SURAT KEPUTUSAN..... | 2 |
| KATA PENGANTAR | 4 |
| BAB I PENDAHULUAN | 7 |
| A. Latar Belakang | 7 |
| B. Dasar Hukum..... | 8 |
| C. Tujuan | 9 |
| D. Sasaran | 9 |
| E. Ruang Lingkup..... | 9 |
| BAB II..... | 10 |
| TATA KELOLA IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DALAM KURIKULUM PROGRAM STUDI | 10 |
| STIT Miftahul Ulum Bangkalan..... | 10 |
| B. Program Studi..... | 10 |
| C. Mahasiswa..... | 10 |
| D. Mitra..... | 10 |
| BAB III | 11 |
| PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI MENGACU KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA | 11 |
| A. Keterkaitan Pengembangan Kurikulum dalam Kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka | 11 |
| B. Tahapan Pengembangan Kurikulum Program Studi Mengacu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka..... | 14 |
| C. Proses Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka | 27 |
| D. Penilaian Pembelajaran | 34 |
| E. Rencana Pembelajaran Semester..... | 38 |
| BAB IV | 40 |
| PENJAMINAN MUTU | 40 |
| A. Kebijakan Mutu..... | 40 |
| B. Standar dan Manual Mutu..... | 40 |

| | |
|---|----|
| BAB V | 43 |
| KERJASAMA KELEMBAGAAN | 43 |
| A. Desain kerjasama..... | 43 |
| B. Lembaga Kerjasama (Eksternal PTKI)..... | 45 |
| BAB VI | 48 |
| PENUTUP | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA | 49 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi Keagamaan Islam (selanjutnya tertulis PTKI) merupakan satuan pendidikan tinggi yang menjalankan tugas, fungsi dan peran sebagaimana diamanahkan dalam UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena itu tugas utama yang diemban PTKI melaksanakan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat) dalam rangka 1) mencerdaskan kehidupan bangsa yang sejahtera lahir bathin, 2) membangun tatanan masyarakat yang relegius, berkarakter unggul, berwawasan, cakap dan terampil serta memiliki kompetensi menghadapi kehidupan masa depan, dan 3) membangun tatanan masyarakat yang mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan ragam perubahan yang cepat, dinamis dan disruptif. Hal ini juga termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yangmana STIT Miftahul Ulum Bangkalan termasuk di dalamnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan tridharma diarahkan pada pengembangan kompetensi atau capaian pembelajaran mahasiswa yang dapat membangun keunggulan dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan dunia industri atau dunia kerja yang dinamis, pesat, cepat dan variatif. Hubungan kompetensi mahasiswa atau capaian pembelajaran dengan dunia industri atau dunia kerja merupakan hubungan dialektis dan simbiotik mutualisme, karena itu rancang bangun proses pendidikan dalam hal ini desain kurikulum perlu ditata secara berkelanjutan agar sejalan dan seiring dengan dinamika yang terjadi dan tata kehidupan masa depan yang berubah dengan cepat dan disruptif.

Untuk dapat merespon dinamika dan perubahan yang cepat, variatif dan disruptif tersebut, PTKIS dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran sebagai salah satu dari tridharma perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan pola dan model pembelajaran yang inovatif, kreatif, kolaboratif, dan adaptif sebagai wahana yang dapat mendorong dan membentuk kemampuan mahasiswa terkait dengan kemampuan berpikir (berpikir kritis, kreatif, berpikir komputasional, dan berpengetahuan yang fleksibel), bertindak produktif (inovatif, komunikatif, kolaboratif, pemecahan masalah kompleks, pengelolaan diri, koordinasi, pengambilan keputusan), dan pengembangan kecerdasan emosional (orientasi layanan, kemampuan negosiasi, fleksibilitas, agilitas dan adaptabilitas). Dengan demikian PTKI dituntut untuk senantiasa mengembangkan kurikulum dan pola atau model pembelajaran yang dapat mewujudkan capaian pembelajaran lulusan yang relevan dan optimal baik aspek sikap dan tata nilai, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu dan utuh sejalan dengan dinamika dan tuntutan kecakapan abad 21.

Menghadapi peluang, tantangan dan tuntutan yang dihadapi perguruan tinggi termasuk PTKI, kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka menjadi salah satu jawaban strategis yang dapat diimplementasikan PTKI dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi karena dengan kebijakan tersebut mendorong perguruan tinggi semakin otonom, inovatif, produktif, adaptif, dan relevan dengan dinamika sosial, kemajuan IPTEKS, dunia industri dan dunia kerja. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mencakup empat kebijakan pokok terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi.

Menindaklanjuti kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 dijelaskan bahwa salah satu tugas dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam adalah memfasilitasi penjaminan mutu layanan pendidikan tinggi. Dengan demikian secara fungsional Direktorat PTKI harus dapat memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan institusi pendidikan tinggi keagamaan Islam kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya benar-benar berorientasi dan berpijak pada standar mutu. Karena itu PTKIS juga harus ikut merespon dan menindaklanjuti berbagai kebijakan yang dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi. Untuk mengimplementasikan program hak belajar tiga semester di luar program studi sebagai salah satu dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diperlukan pedoman pelaksanaan yang lebih teknis yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam implementasi di masing-masing PTKIS. Pedoman ini hanya memuat kerangka operasional implementasi hak belajar mahasiswa tiga semester di luar program studi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019

tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

C. Tujuan

Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan STIT Miftahul Ulum Bangkalan dalam melaksanakan kebijakan merdeka Belajar-Kampus Merdeka terutama dalam bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum program studi.
2. Menjadi tolok ukur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, penjaminan mutu dan evaluasi terhadap keberhasilan kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka baik STIT Miftahul Ulum Bangkalan maupun di masing-masing prodi.

D. Sasaran

1. Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan membuat kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan menetapkan juknis dan tim pengembang implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di tingkat perguruan tinggi.
2. Ketua jurusan/program studi yang akan mendesain kurikulum dan sinkronisasi kurikulum program studi sesuai dengan arah kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
3. Dosen yang akan mengembangkan perencanaan, proses, dan penilaian pembelajaran mata kuliah yang sejalan dengan arah kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
4. Mitra kerjasama baik instansi pemerintah maupun swasta dan dunia industri/dunia usaha yang akan bekerjasama dengan pihak STIT Miftahul Ulum Bangkalan dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka melalui beberapa program dan bentuk pembelajaran yang relevan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini meliputi tata cara dalam desain dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan monitoring, evaluasi, penjaminan mutu, dan kerangka kerjasama dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

BAB II

TATA KELOLA IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DALAM KURIKULUM PROGRAM STUDI

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka secara efektif perlu didukung dengan tata kelola yang melibatkan para pihak dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi keagamaan Islam. Setiap bagian yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka tata kelola tersebut..

A. STIT Miftahul Ulum Bangkalan

1. Menyusun kebijakan dan pembuatan pedoman pengembangan akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi atau kegiatan lain yang relevan.
2. Melakukan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak yang relevan dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan para mitra kerjasama.

B. Program Studi

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang sejalan dengan arah implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
2. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil program Asistensi Mengajar.

C. Mahasiswa

1. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik dalam menentukan mata kuliah.
2. Melakukan pendaftaran terkait dengan keikutsertaannya dalam program pembelajaran.
3. Melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam keikutsertaannya dalam kegiatan Asistensi Mengajar, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
4. Mengikuti program kegiatan pembelajaran Asistensi serta ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan program dan bentuk pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

D. Mitra

1. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama STIT Miftahul Ulum Bangkalan atau program studi sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya.
2. Memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK) yang telah disepakati bersama.

BAB III

PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI MENGACU KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA


Implementasi Merdeka Belajar pada pedoman ini secara substansi berhubungan dengan ide, desain, proses, output dan outcome dalam siklus penyelenggaraan pendidikan. Sisi ide berkaitan dengan konsep merdeka belajar dalam konteks kurikulum yang dapat diimplementasikan pada STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Desain berkaitan dengan pengembangan kurikulum, mulai dari profil lulusan, CPL, bahan kajian, dan mata kuliah. Proses pengembangan kurikulum berkaitan dengan pengembangan RPS dan pelaksanaan pembelajaran dengan model dan ragam pembelajaran pada Merdeka Belajar. Output dikaitkan dengan kegiatan pengukuran dan penilaian pembelajaran guna mewujudkan capaian pembelajaran dan output sesuai dengan ragam pembelajaran. Sementara outcome dikaitkan dengan kesesuaian kompetensi atau capaian pembelajaran yang dirumuskan terutama pada kaitan dengan partisipasi lulusan pada beragam dunia kerja.

A. Keterkaitan Pengembangan Kurikulum dalam Kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka

Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka yang ditetapkan Kemendikbud meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi berubah menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Melalui kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan sesuai perkembangan IPTEK dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri.

Tujuan dari kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka yaitu a. Mendorong proses pembelajaran di Perguruan Tinggi yang semakin otonom dan fleksibel; b. Menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa; c. Meningkatkan kualitas lulusan agar memiliki kapabilitas yang dibutuhkan di era kehidupan abad ke-21 dan era industri 4.0; d. Meningkatkan kapabilitas belajar mahasiswa dengan pemenuhan hak belajar mahasiswa dengan menggunakan pendekatan belajar berbasis kehidupan, kapabilitas dan transdisipliner; e. Memfasilitasi hak belajar mahasiswa sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya agar menjadi lulusan yang kompetitif dan berkepribadian; f. Memberikan wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa agar menjadi lulusan yang sesuai dengan profil lulusan

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka



Gambar 1
Kebijakan Merdeka Belajar-
Kampus Merdeka

Dalam rangka memenuhi tuntutan, dinamika dan arus perubahan yang begitu disruptif sebagai akibat dari kemajuan teknologi digital serta kebutuhan akan *link and match* antara dunia pendidikan dengan dengan dunia usaha dan dunia industri diperlukan kurikulum program studi yang mengedepankan prinsip relevansi dalam upaya untuk menyiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, perguruan tinggi yang secara operasional ada pada program studi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan kurikulumnya melalui proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal.

Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kurikulum program studi yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka merupakan wujud otonomi dan fleksibilitas dalam pembelajaran di perguruan tinggi sehingga terciptanya kultur belajar yang kreatif, inovatif, memerdekakan, bermakna, fungsional dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.


Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam

mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja.

Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Proses pembelajaran dalam Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika masyarakat yang berjalan begitu cepat, disruptif dan eksponensial seperti persyaratan kemampuan, permasalahan nyata, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Melalui Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka diharapkan STIT Miftahul Ulum Bangkalan dapat menjawab tantangan dalam rangka menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan IPTEK yang saat ini memasuki era revolusi industri 4.0, dinamika masyarakat yang memasuki era masyarakat 5.0, dan tuntutan dunia usaha atau dunia industri. Proses penyusunan dan pengembangan kurikulum yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka mengacu tidak terlepas dengan KKNi dan *Outcome Based Education (OBE)*. Untuk itu kerangka pengembangan kurikulum dalam kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka sebagaimana dalam gambar berikut ini.



Gambar 2
Paradigma Kurikulum Merdeka Belajar

Dalam konteks rancang bangun kurikulum pada PTKI, capaian pembelajaran lulusan yang terkait dengan sikap dan tata nilai akhlak mulia, wawasan dan keterampilan dasar bidang keagamaan menjadi keharusan atau keniscayaan sebagai distingsi karakteristik lulusan. Dengan demikian lulusan PTKI dapat menunjukkan profil diri sebagai lulusan yang menggambarkan keulamaan dan intelektualitas, dengan dilandasi oleh nilai-nilai profesionalisme sesuai fokus keilmuan dalam program studinya. Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini melalui kegiatan belajar tiga semester di luar program studi diharapkan dapat mengarahkan pada terbangunnya pola pikir *out of the box* bagi mahasiswa PTKI dalam merespon dan memasuki kehidupan sesuai dengan tuntutan kebutuhan era revolusi industri 4.0, society 5.0 dan Kecakapan Abad 21.

B. Tahapan Pengembangan Kurikulum Program Studi Mengacu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Tahapan dalam pengembangan kurikulum program studi yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka mengikuti pola dan tahapan sebagaimana yang selama ini dilaksanakan dalam pengembangan kurikulum program studi disusun dengan mengacu kepada beberapa regulasi yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum seperti UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, implementasi KKKNI dan pendekatan OBE (*Outcome based Education*). Begitu juga dalam pengembangan kurikulum yang mengacu dan mengakomodasi implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka

mendasarkan pada berbagai regulasi dan dinamika sosial dan kemajuan IPTEKS. Secara garis besar pengembangan kurikulum terdiri dari tiga tahapan kerja yaitu: tahap perancangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.

Penyusunan dan pengembangan kurikulum jenjang sarjana pada STIT Miftahul Ulum Bangkalan hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis. Landasan filosofis, memberikan arah dan kerangka dasar pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan berkaitan dengan profil dan capaian pembelajaran dan model pembelajaran. Landasan sosiologis, memberikan kerangka acuan terkait dengan dinamika sosial sebagai landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar.

Landasan psikologis, memberikan gambaran karakteristik peserta didik sesuai dengan konteks zamannya sebagai landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum dan proses pembelajarannya mampu mendorong keingintahuan dan kapasitas mahasiswa secara terus-menerus dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan.

Landasan historis, kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya. Landasan yuridis, adalah landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum.

Landasan yuridis merupakan landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Landasan yuridis pengembangan kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012

tentang Pendidikan Tinggi memuat pengertian kurikulum pendidikan tinggi pada pasal 35 ayat 1 sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum yang dikembangkan program studi haruslah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Menteri. Dalam Pasal 29 UU Pendidikan Tinggi dinyatakan acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diatur melalui Peraturan Presiden No. Tahun 2012. Pengembangan kurikulum program studi juga mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan Permendikbud No. 03 Tahun 2020 dimana pengembangan kurikulum untuk setiap Program Studi mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Gambar dibawah ini menunjukkan rangkaian landasan hukum, kebijakan nasional dan institusional pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi.



Gambar 3 Landasan Hukum

Kurikulum program studi jenjang sarjana yang mengacu pada kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan cara penyampaian serta penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di program studi. Terkait dengan kurikulum program studi merdeka belajar-kampus merdeka menerapkan model kurikulum Mayor Minor yaitu rancang bangun kurikulum yang adaptif, berbasis kompetensi dan memberikan ruang setiap mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan sarjana dengan menetapkan profil dan CPL utama sebagai bidang keahlian utama atau mayor dan dapat

mengikuti program pembelajaran dalam salah satu bidang tertentu sebagai bidang keahlian (kompetensi) pelengkap atau minor. Kompetensi mayor merupakan bidang keahlian berdasarkan disiplin (keilmuan) utamanya pada suatu departemen atau program studi di fakultas, dimana mahasiswa dapat memperdalam kompetensinya (ilmu pengetahuan, keterampilan dan perilaku) tertentu dalam suatu paket mata kuliah.

Sedangkan kompetensi minor merupakan bidang keahlian pelengkap yang diambil oleh mahasiswa yang berasal dari departemen atau program studi lain di luar departemen utamanya (mayor).



Gambar 4 Tahapan Perancangan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Tahap perencanaan dalam pengembangan kurikulum program studi jenjang sarjana mencakup kegiatan penetapan profil lulusan, penetapan capaian pembelajaran, dan penetapan mata kuliah dalam struktur kurikulum.

1. Tahap Penetapan Profil Lulusan (Profil Tambahan)

Dalam kurikulum program studi yang mengacu kebijakan merdeka belajar- kampus merdeka program studi bertugas menetapkan dua kategori profil lulusan program studi yaitu profil utama (profil mayor) dan profil tambahan (profil minor). Profil utama lulusan program studi merupakan gambaran peran yang dapat dilakukan oleh lulusan program studi dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu yang sesuai setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok prodi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan “kemampuan” yang harus dimiliki sebagai suatu gambaran capaian pembelajaran. Penetapan profil utama program studi pada STIT Miftahul Ulum Bangkalan dapat mengacu keputusan Dirjen Pendidikan Islam. Contoh profil utama Program Studi PAI yaitu pendidik.

Dalam kurikulum program studi yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka, tugas program studi selain menetapkan profil utama, juga harus menetapkan profil tambahan yang mengakomodasi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di program studi. Pertanyaannya adalah apakah penetapan profil tambahan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan? Jadi pada setiap program studi terdapat dua profil lulusan yaitu profil utama dan profil tambahan. Profil tambahan yang dirumuskan program studi jenisnya harus beragam. Mahasiswa hanya dibolehkan mengambil profil tambahan maksimal dua jenis profil tambahan. Contoh profil tambahan untuk Program Studi PGMI yaitu : 1. Pendidik pada tingkat MI/SD; 2. Edupreneur. Langkah penetapan profil tambahan sebagaimana dalam penetapan profil utama.



Gambar 5 Penetapan Profil Lulusan

2. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (Capaian Pembelajaran Lulusan untuk Profil Tambahan)

Pengembangan kurikulum pada tahap ini berisi kegiatan perumusan capaian pembelajaran lulusan program studi dengan cara menurunkan deskripsi profil lulusan sebagai profil tambahan. Bagi kurikulum program studi yang telah beroperasi, tahap ini merupakan tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji dan menambahkan rumusan CPL dalam rangka memfasilitasi kebutuhan dan minat serta bakat mahasiswa dalam pengembangan dirinya untuk merespon dinamika sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan dunia kerja/dunia industri dalam rangka beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan sosial dan kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi.



Gambar 6

Tahapan kedua: Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan

Informasi yang dapat digunakan untuk pengkajian dan perumusan CPL tambahan program studi dalam rangka mewujudkan kebijakan merdeka belajar- kampus merdeka didapat melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan keilmuan dan keahlian ke depan yang dibutuhkan oleh dunia industri atau dunia kerja. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya rumusan capaian pembelajaran baru yang merupakan rumusan CPL tambahan. Pada program studi baru, maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan prodi, melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai CPL tambahan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNi.

Pada tahap ini dalam pengembangan kurikulum, program studi perlu melibatkan pemangku kepentingan yang dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan dari kalangan dunia kerja/dunia industri yang akan menggunakan lulusan program studi agar kompetensi lulusan memiliki relevansi dan adaptabilitas serta keberfungsian dengan kebutuhan nyata di lapangan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN- Dikti.

Kegiatan merumuskan CPL tambahan program studi wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNi, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti dan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang SKL dan CPL sebagai standar

minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya seperti yang tersaji dalam Gambar 4 berikut ini



Gambar 7

Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi

CPL tambahan yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya. Rumusan CPL utama program studi dapat mengacu pada SK Dirjen Pendidikan Islam tentang SKL dan CPL Jenjang Sarjana pada PTKI /S pada PTU, sedangkan rumusan CPL tambahan merupakan konsekwensi dari adanya profil tambahan yang ditetapkan program studi. Profil tambahan dan CPL tambahan program studi merupakan konsekwensi pengakomodasian pilihan mahasiswa yang didasarkan atas minat, bakat dan kebutuhan mahasiswa untuk mendapatkan kompetensi tambahan yang sesuai dengan tuntutan dan dinamika dunia kerja dan dinamika kehidupan masyarakat. Adanya profil tambahan dan CPL tambahan merupakan wujud dari rancang bangun kurikulum program studi mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka.

Langkah dalam perumusan CPL tambahan yang baik dapat dipandu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan diagnostik sebagai berikut:

- 1) Apakah perumusan CPL tambahan sudah mengacu pada profil tambahan yang telah ditetapkan ?
- 2) Apakah CPL tambahan dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya bagian pengetahuan dan ketrampilan khusus ?
- 3) Apakah CPL tambahan dirumuskan untuk menggambarkan visi, misi

- jurusan/program studi dalam rangka merdeka belajar-kampus merdeka?
- 4) Apakah CPL tambahan yang dirumuskan dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa?
 - 5) Bagaimana cara mencapai dan mengukur CPL tambahan?
 - 6) Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi secara berkala?
 - 7) Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam ‘kemampuan nyata’ lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah?

Sebagai contoh Program Studi PGMI menetapkan profil tambahannya sebagai berikut:

1. Pendidik pada tingkat MI/SD
2. Edupreneur
3. Dan lain-lain

Berdasarkan profil tambahan tersebut, maka program studi perlu merumuskan CPL tambahan sesuai dengan profil tambahan yang telah ditetapkan. Perumusan profil tambahan bisa dilakukan dengan cara melakukan pengkajian dan adaptasi terhadap rumusan profil yang telah ditetapkan oleh program studi tertentu. Seperti untuk rumusan CPL tambahan pada profil tambahan sebagai ahli teknologi dan media pembelajaran berbasis digital, program studi PGMI dapat menelaah rumusan CPL yang ada di program studi teknik informatika atau sistem informasi untuk kemudian diseleksi, dan diadaptasikan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa program studi PGMI pada profil tambahan dimaksud. Sedangkan bila profil tambahan itu belum ada program studinya, maka program studi PGMI dapat mengkaji dan memilih rumusan CPL yang terdapat pada program studi yang memiliki kedekatan dengan profil tambahan tersebut. Sebagai contoh profil tambahan sebagai wirausaha pendidikan, maka program studi PGMI dapat menelaah CPL yang terdapat dalam program studi ekonomi syariah.

3. Pembentukan Mata Kuliah untuk Profil dan CPL Tambahan

Pembentukan mata kuliah diawali dengan kegiatan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran sebagaimana yang digunakan dalam pembentukan mata kuliah untuk profil utama dan capaian pembelajaran lulusannya. Unsur pengetahuan dari CPL tambahan seharusnya telah menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat

mengurainya menjadi lebih rinci terkait dengan tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalam dan keluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam SN- Dikti.

| No | Lulusan Program | Standar Minimal Tingkat kedalaman & keluasan materi |
|----|---------------------------|---|
| 1 | Diploma Empat dan Sarjana | Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam |

Tabel 1.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

Pemilihan bahan kajian yang secara simultan juga dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL tambahan program studi yang telah ditetapkan. Langkah selanjutnya melakukan kajian dan penetapan mata kuliah beserta besar bobot sks nya dari masing-masing mata kuliah yang terkait dengan perwujudan profil tambahan dan CPL tambahan. Pembentukan mata kuliah sebagai perwujudan dari langkah operasional dalam pelaksanaan kebijakan merdeka belajar- kampus merdeka dapat dilakukan dengan cara mendapatkan mata kuliah dengan bobot sks yang telah ditetapkan oleh program studi lain yang merupakan bagian dari mata kuliah di program studi tersebut. Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS, dinamika sosial dan arah pengembangan keilmuan program studi sendiri. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/ laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

Untuk profil tambahan proram studi PGMI sebagai edupreneur, program studi PGMI bisa mendapatkan mata kuliah dari program studi ekonomi syariah sebanyak 20 sks. Sedangkan bila profil tambahan itu belum ada program studinya, maka program studi PGMI dapat mengkaji dan memilih mata kuliah yang sesuai dengan rumusan CPL yang terdapat pada program studi yang memiliki kedekatan dengan profil tambahan tersebut. Sebagai contoh profil tambahan sebagai wirausaha pendidikan, maka program

studi PGMI dapat menelaah dan memilih mata kuliah yang terdapat dalam program PAI.



Gambar 8 Pembentukan Mata Kuliah

Pengelompokkan bahan kajian dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama hanya pada kolom vertikal diisi dengan bidang keilmuan program studi. Keilmuan program studi ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian yang secara sederhana dapat dibagi ke dalam misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri program studi sendiri. Bahan Kajian suatu mata kuliah harus relevan dengan tuntutan capaian pembelajaran, karena sifatnya menjadi alat untuk membentuk profil, seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

Pemetaan Bahan Kajian

| Capaian pembelajaran program studi (<i>Program Learning Outcomes</i>) | Capaian pembelajaran perkuliahan (<i>Course Learning Outcomes</i>) | Bahan Kajian | | | | | |
|---|--|--------------|-----|-----|-----|-----|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | MK1 | | MK2 | |
| | | | MK3 | | | | |
| | | | | | MK4 | | |
| | | | | | | | |
| 2 | | | MK5 | | | | |
| | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Keterangan
 MK1 dan MK2 : beda bahan kajian dalam satu CLO.
 MK3 : tiga bahan kajian dengan satu CLO.
 MK 4 dan 5 : satu bahan kajian untuk mencapai banyak CLO.
 Mata kuliah adalah bungkus dari bahan kajian

Tabel 2 Pemetaan Bahan Kajian

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dalam rangka implementasi program merdeka belajar dilakukan dengan mengevaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan rumusan CPL program studi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan dan menyesuaikan dengan CPL baru yang terkait dengan implementasi program merdeka belajar. Kajian ini dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada.

| No | CPL - PRODI | MATA KULIAH (MK) | | | | | MKn | Jmlh |
|---------------------------------|-------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | | |
| SIKAP (S) | | | | | | | | |
| | S1... | ● | ● | ● | ● | | | |
| | S2... | ● | ● | ● | ● | | | |
| PENGETAHUAN (P) | | | | | | | | |
| | P1... | ● | ● | ● | ● | | | |
| | P2... | ● | ● | ● | ● | | | |
| KETERAMPILAN UMUM (KU) | | | | | | | | |
| | KU1... | ● | ● | ● | ● | | | |
| | KU2... | ● | ● | ● | ● | | | |
| KETERAMPILAN KHUSUS (KK) | | | | | | | | |
| | KK1... | ● | ● | ● | ● | | | |
| | KK2... | ● | ● | ● | ● | | | |

REKONSTRUKSI MATA KULIAH
(berdasarkan beberapa CPL PRODI yang dibebankan pada mata kuliah)

- Kemampuan
- Bahan Kajian
- Ruang Lingkup

MK Berpo-
tensi
Diha-
puk

MK Berpo-
tensi
Diha-
puk

Tabel 3
Contoh Matriks Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum

4. Struktur Mata Kuliah dalam Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Struktur kurikulum program studi yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka terdiri dari lima kelompok yaitu kelompok: 1. Mata kuliah Wajib Nasional; 2. Mata Kuliah Wajib Program Tinggi; 3. Mata Kuliah Wajib Fakultas; dan 4. Mata kuliah Wajib Program Studi; 5. Mata Kuliah Pilihan Mahasiswa.

Beban studi dalam kurikulum program studi jenjang sarjana yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka untuk suatu gelar kesarjanaannya mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 144 satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 160 SKS. Dalam hal mahasiswa mengambil kompetensi mayor ganda atau mayor dan minor ganda, maka beban studi yang harus diselesaikan oleh seorang mahasiswa akan lebih besar jumlahnya.

5. Mekanisme Pelaksanaan Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka Belajar- Kampus Merdeka

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka - yang selanjutnya disingkat MBKM - dilandasi oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 15 s/d 18. MBKM bertujuan untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan di luar program studi dan/atau di luar kampus-nya. Mengacu pada Kebijakan Merdeka belajar-Kampus merdeka, terdapat 8 bentuk kegiatan MB-KM. Adapun bentuk kegiatan merdeka belajar yang diadopsi dan dikembangkan pada program Studi Pendidikan Agama Islam, diimplementasikan dengan pola 6-0-2 (6 smster di dalam Prodi dan 2 semester di luar prodi), dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

a) Bentuk MBKM PAI Magang/Praktik Kerja

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk magang/praktik kerja dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah/Aliyah dan Sekolah Menengah Pertama. Sekolah/Madrasah tempat praktek magang/praktik kerja dapat berada di lokasi sekitar kampus dan wilayah setempat.

Tujuan Asistensi Mengajar di antaranya: 1) memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*); 2) Membantu meningkatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb).

Mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan dilaksanakan pada semester 6 dengan rincian mekanisme sebagai berikut:


1) Perguruan Tinggi

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- b) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- e) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- f) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

- 2) Mitra Magang
 - a) Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
 - b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
 - c) Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
 - d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
 - e) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

- 3) Mahasiswa
 - a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
 - b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
 - c) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
 - d) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

- 4) Dosen Pembimbing & Supervisor
 - a) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
 - b) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
 - c) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.



Gambar 9 Mekanisme Magang/Praktik Kerja

| | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | | | | | Ket | MBKM |
|--|------|-------------------|------------|-----------|---------|------------|------------|-----|------|
| | | | Tutorial | Praktikum | Seminar | Penelitian | Pengabdian | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Jumlah SKS | | | | | | | |

Tabel: 4
Daftar Mata Kuliah Yang Dikonversi Program Magang/Praktik Kerja

- b) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi MBKM Magang/Praktik Kerja
 Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Magang/Praktik Kerja, UPPS melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Magang/Praktik di sekolah dan atau madrasah. UPPS membentuk tim monitoring dan evaluasi dalam kegiatan Magang/Praktik Kerja. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan minimal satu (1) kali selama proses kegiatan Magang/Praktik Kerja di sekolah dan atau madrasah.

C. Proses Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran di STIT Miftahul Ulum Bangkalan mencakup: (a) karakteristik proses pembelajaran, (b) perencanaan proses pembelajaran, (c) pelaksanaan proses pembelajaran dan (d) beban belajar mahasiswa.

1. Karakteristik Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran di STIT Miftahul Ulum Bangkalan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: (a) interaktif, (b) holistik, (c) integratif, (d) saintifik, (e) kontekstual, (f) tematik, (g) efektif, (h) kolaboratif, dan (i) berpusat pada mahasiswa.

1. Interaktif

Proses pembelajaran dapat dikatakan Interaktif apabila capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi multi arah antara mahasiswa dan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan sumber belajar.

2. Holistik

Proses pembelajaran memiliki ciri holistik apabila proses pembelajaran tersebut mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.

3. Integratif

Proses pembelajaran dapat dikatakan integratif apabila capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.

4. Saintifik

Proses pembelajaran dapat dikatakan bersifat saintifik apabila capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

5. Kontekstual

Proses pembelajaran dapat dikatakan kontekstual apabila capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

6. Tematik

Tematik memiliki makna bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

7. Efektif

Proses pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

8. Kolaboratif

Proses pembelajaran dapat dikatakan kolaboratif apabila capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

9. Berpusat pada Mahasiswa

Proses pembelajaran dapat dikatakan berpusat pada mahasiswa apabila capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

2. Perencanaan Proses Pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau silabus matakuliah. Rencana pembelajaran semester atau silabus mata kuliah disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS atau silabus matakuliah paling sedikit memuat: (a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, dan nama dosen pengampu, (b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, (d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, (e) metode pembelajaran, (f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, (g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, (h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan (i) daftar referensi yang digunakan. RPS atau silabus wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dalam bentuk interaksi antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap matakuliah dilaksanakan sesuai RPS atau silabus mata kuliah dengan karakteristik sebagaimana diuraikan di atas. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai matakuliah dengan beban belajar yang terukur. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: (a) diskusi kelompok, (b) simulasi, (c) studi kasus, (d) pembelajaran kolaboratif, (e) pembelajaran kooperatif, (f) pembelajaran berbasis proyek, (g) pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran suatu matakuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana disebutkan di atas dalam suatu rangkaian pembelajaran.

Bentuk pembelajaran dapat berupa: (a) kuliah tatap muka, (b) responsi

dan tutorial, (c) seminar, dan (d) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Selain bentuk pembelajaran tersebut proses pembelajaran wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan tersebut merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Bentuk pembelajaran selain itu berupa pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

a) Metode Pembelajaran

1) Diskusi Kelompok

Diskusi adalah aktivitas dari sekelompok siswa, berbicara saling bertukar informasi maupun pendapat tentang sebuah topik atau masalah, dimana setiap anak ingin mencari jawaban / penyelesaian problem dari segala segi dan kemungkinan yang ada.

2) Simulasi

Simulasi adalah satu metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan (imakan) yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya; simulasi: penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan memakai model statistic atau pemeran.

3) Studi Kasus

Menurut Bogdan dan Bikien studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu.

Surachrnad membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. **Langkah-langkah Metode Pembelajaran Studi Kasus:**

- a) Pemilihan kasus: dalam pemilihan kasus hendaknya dilakukan secara bertujuan (*purposive*) dan bukan secara rambang. Kasus dapat dipilih oleh peneliti dengan menjadikan objek orang, lingkungan, program, proses, dan masvarakat atau unit sosial.
- b) Pengumpulan data: terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data, tetapi yang lebih dipakai dalam penelitian kasus adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Peneliti sebagai instrurnen penelitian, dapat menyesuaikan cara pengumpulan data dengan masalah dan lingkungan penelitian, serta dapat mengumpulkan data yang berbeda secara serentak;
- c) Analisis data: setelah data terkumpul peneliti dapat mulai mengagregasi, mengorganisasi, dan mengklasifikasi data menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Agregasi merupakan proses mengabstraksi hal-hal khusus

menjadi hal-hal umum guna menemukan pola umum data. Data dapat diorganisasi secara kronologis, kategori atau dimasukkan ke dalam tipologi.

- d) Perbaikan (*refinement*): meskipun semua data telah terkumpul, dalam pendekatan studi kasus hendaknya dilakukan penempurnaan atau penguatan (*reinforcement*) data baru terhadap kategori yang telah ditemukan. Pengumpulan data baru mengharuskan peneliti untuk kembali ke lapangan dan barangkali harus membuat kategori baru, data baru tidak bisa dikelompokkan ke dalam kategori yang sudah ada;

4) Pembelajaran Kolaboratif

Metode kolaboratif dalam pembelajaran lebih menekankan pada pembangunan makna oleh siswa dari proses sosial yang bertumpu pada konteks belajar. Metode kolaboratif ini lebih jauh dan mendalam dibandingkan hanya sekadar kooperatif. Dasar dari metode kolaboratif adalah teori interaksional yang memandang belajar sebagai suatu proses membangun makna melalui interaksi sosial. Pembelajaran kolaboratif dapat menyediakan peluang untuk menuju pada kesuksesan praktek-praktek pembelajaran. Sebagai teknologi untuk pembelajaran (*technology for instruction*), pembelajaran kolaboratif melibatkan partisipasi aktif para siswa dan meminimisasi perbedaan-perbedaan antar individu. Pembelajaran kolaboratif telah menambah momentum pendidikan formal dan informal dari dua kekuatan yang bertemu, yaitu: (1) realisasi praktek, bahwa hidup di luar kelas memerlukan aktivitas kolaboratif dalam kehidupan di dunia nyata; (2) menumbuhkan kesadaran berinteraksi sosial dalam upaya mewujudkan pembelajaran bermakna.

5) Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih.

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda.

Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran.

6) Pembelajaran Berbasis Proyek

Pembelajaran berbasis proyek atau tugas adalah metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata.

Pembelajaran berbasis proyek/ tugas (*project-based/tasklearning*) membutuhkan suatu pendekatan pengajaran komprehensif di mana lingkungan belajar siswa didesain agar siswa dapat melakukan penyelidikan terhadap masalah-masalah autentik termasuk pendalaman materi dari suatu topik mata pelajaran, dan melaksanakan tugas bermakna lainnya. Pendekatan ini memperkenankan siswa untuk bekerja secara mandiri dalam mengkonstruksikannya dalam produk nyata (Buck Institute for Education, 2001).

Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa diberikan tugas atau proyek yang kompleks, cukup sulit, lengkap, tetapi realistis dan kemudian diberikan bantuan secukupnya agar mereka dapat menyelesaikan tugas. Di samping itu, penerapan strategi pembelajaran berbasis proyek/ tugas ini mendorong tumbuhnya kompetensi nurturant seperti kreativitas, kemandirian, tanggung jawab, kepercayaan diri, dan berpikir kritis dan analitis.

7) Pembelajaran Berbasis Masalah

Model pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata (*real world*).

b) Bentuk Pembelajaran

1) Kuliah Tatap Muka

Kuliah tatap muka atau kuliah yang bersifat konvensional masih diperlukan meski sistem kuliah *online* kian marak. Interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa dianggap masih efektif dalam perkuliahan.

2) Responsi Dan Tutorial

Tutorial (*tutoring*) adalah bantuan atau bimbingan belajar yang bersifat akademik oleh *tutor* kepada mahasiswa (*tutee*) untuk membantu kelancaran proses belajar mandiri mahasiswa secara perorangan atau kelompok berkaitan dengan materi ajar. Tutorial dilaksanakan secara tatap muka atau jarak jauh berdasarkan konsep belajar mandiri.

Konsep belajar mandiri dalam tutorial mengandung pengertian, bahwa tutorial merupakan bantuan belajar dalam upaya *memicu dan memacu kemandirian, disiplin, dan inisiatif diri mahasiswa dalam belajar dengan minimalisasi intervensi dari pihak pembelajar/tutor*. Prinsip pokok tutorial adalah “kemandirian mahasiswa” (*student's independency*).

3) Seminar

Seminar bisa diartikan sebuah bentuk pengajaran akademis (pembahasan masalah secara ilmiah). Seminar biasanya fokus pada sebuah topik tertentu yang khusus (sama seperti training), di mana mereka

yang hadir dapat berpartisipasi secara aktif. Namun, seminar seringkali dilaksanakan dalam bentuk dialog dengan moderator, atau melalui sebuah presentasi hasil penelitian dalam bentuk yang formal. Kadang kala ada sesion debat dan ada kala berbagi pengalaman, walaupun topik yang dibahas adalah masalah sehari-hari. Dalam membahas masalah, tujuannya adalah mencari suatu pemecahan, oleh karena itu suatu seminar selalu diakhiri dengan kesimpulan atau keputusan-keputusan yang merupakan hasil pendapat bersama, yang kadang-kadang diikuti dengan resolusi atau rekomendasi.

4) Praktikum

Pembelajaran berbasis praktikum adalah pembelajaran dengan menggunakan praktikum sebagai strategi bagi siswa dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, merancang cara terbaik untuk memecahkan masalah, menerapkannya dalam kegiatan praktikum serta menganalisis dan mengevaluasi hasilnya, bekerja seperti layaknya ilmuwan (Rustaman *et al.*, 2005). Pembelajaran praktikum memberikan kesempatan kepada siswa melakukan percobaan dengan mengalami untuk membuktikan sendiri, mengikuti proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri tentang objek, keadaan atau proses tertentu. Sehingga dengan pembelajaran praktikum ini diharapkan dapat melatih kemandirian siswa dalam memahami suatu objek.

Rustaman *et al.* (2005) menyatakan bahwa kegiatan praktikum merupakan salah satu kegiatan yang sangat berperan dalam meningkatkan keberhasilan proses belajar mengajar. Kegiatan laboratorium (praktikum) merupakan bagian integral dari kegiatan belajar mengajar, khususnya biologi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peranan praktikum untuk mencapai tujuan pendidikan IPA. Terdapat empat alasan mengenai pentingnya kegiatan praktikum sains, yaitu (1) praktikum membangkitkan motivasi belajar siswa, (2) praktikum membangkitkan motivasi dasar melakukan eksperimen, (3) praktikum menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah, (4) praktikum menunjang materi pelajaran (Rustaman *et al.* 2005). Dengan penerapan pembelajaran praktikum empat alasan tersebut dapat tercapai sehingga keberhasilan proses pembelajaran dapat diraih.

5) Praktik Studio, Praktik Bengkel, atau Praktik Lapangan

Pembelajaran melalui praktek adalah memberikan pengalaman kerja langsung (*real*) kepada peserta didik dalam rangka menanamkan (*internalize*) iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja, juga menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja dalam menghadapi tuntutan pasar kerja global dan memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di kampus agar mencapai keutuhan standar kompetensi lulusan.

4. Beban Belajar dan Sistem SKS

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks. Beban belajar per sks diatur seperti berikut:

- a) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: (a) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, (b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan (c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- b) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: (a) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester, (b) dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- c) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

D. Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: (a) prinsip penilaian, (b) teknik dan instrumen penilaian, (c) mekanisme dan prosedur penilaian, (d) pelaksanaan penilaian, (e) pelaporan penilaian, dan (f) kelulusan mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian Pembelajaran

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

a) Edukatif

Prinsip edukatif dalam penilaian bermakna bahwa penilaian dapat memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.

b) Otentik

Prinsip otentik dalam penilaian bermakna bahwa penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

c) Objektif

Prinsip objektif dalam penilaian bermakna bahwa penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

d) Akuntabel

Prinsip akuntabel dalam penilaian bermakna bahwa penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

e) Transparan

Prinsip transparan dalam penilaian bermakna bahwa penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

2. Teknik dan Instrumen Penilaian

Teknik penilaian hasil belajar atau proses pembelajaran terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdapat penilaian proses dalam bentuk lembar observasi dan/atau penilaian dalam bentuk unjuk kerja (*performance*) atau hasil karya (*product*) serta rubrik penilaian. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Hasil akhir penilaian matakuliah merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

a) Observasi

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkahlaku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Aspek –aspek yang diperhatikan dalam observasi adalah :

- 1) Tingkahlaku apa yang hendak diobservasinya
- 2) Lalu dibuat pedoman agar memudahkan dalam pengisian observasi. Pengisian hasil observasi ini bisa diisi secara bebas dalam bentuk uraian mengenai gejala yang tampak dari perilaku individu yang diobservasi, bisa pula dalam bentuk tanda cek (V) pada kolom jawaban hasil observasi jika pedoman observasi yang dibuat telah disediakan jawabannya (terstruktur)

b) Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab didalamnya.

c) Unjuk Kerja

Penilaian unjuk kerja (*performance assesment*) penilaian berdasarkan hasil pengamatan terhadap kegiatan siswa. Penilaian dilakukan terhadap unjuk kerja, perilaku atau interaksi siswa. Cara penilaian ini lebih otentik daripada tes tertulis, karena lebih mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Penilaian unjuk kerja bisa digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam penyajian lisan, pemecahan masalah dalam kelompok, partisipasi dalam diskusi, kemampuan siswa menari, kemampuan siswa menyanyi,

memainkan alat musik, dan sebagainya. Pengamatan unjuk kerja perlu dilakukan dengan berbagai konteks.

d) Tes Tertulis

Tes Tertulis merupakan tes dimana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Penilaian tertulis (paper and pencil assessment) merupakan penilaian dimana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan (Nurlaili, pdf). Dalam menjawab soal peserta didik tidak selalu merespon dalam bentuk menulis jawaban tetapi dapat juga dalam bentuk yang lain seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar dan lain sebagainya (Handa, 2006). Penilaian tertulis adalah penilaian yang dilakukan seorang tenaga didik untuk mengetahui bagaimana respon atau jawaban siswa dalam bahasa tulisannya sendiri, jadi anak dituntut untuk menuliskan argumennya secara tertulis.

e) Tes Lisan

Tes lisan merupakan salah satu yang digunakan dalam penilaian aspek pengetahuan. Tes lisan merupakan oral test dimana jawaban atas pertanyaan yang diajukan menuntut siswa memberikan jawaban secara lisan. Pelaksanaan Tes lisan dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Dalam tes lisan memungkinkan peserta didik untuk mengungkapkan secara langsung apa yang ia kuasai secara lebih terperinci. Kemampuan dalam berbicara sangat diperlukan dalam tes lisan.

f) Angket

Angket (kuesioner) merupakan alat pengumpul data melalui komunikasi tidak langsung, yaitu melalui tulisan. Angket atau kuesioner adalah jenis instrumen non tes berupa daftar pertanyaan atau pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden berkenaan dengan sikap, tugas, sajian, aspirasi, fasilitas, suasana pembelajaran.

3. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Mekanisme penilaian hasil belajar dan proses pembelajaran wajib disampaikan kepada mahasiswa sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penilaian. Mekanisme penilaian terdiri atas:

- a) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
- b) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
- c) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
- d) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- e) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

4. Pelaksanaan Pelaporan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian sebagaimana diuraikan di atas dapat dilakukan oleh dosen pengampu, tim dosen pengampu atau tim dosen pengampu yang melibatkan mahasiswa. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

- a) Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
- b) Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
- c) Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
- d) Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
- e) Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

5. Kelulusan Mahasiswa.

Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). Kelulusan mahasiswa program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

- a) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
- b) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- c) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- d) mahasiswa program profesi, program magister, dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi

dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

- e) kelulusan mahasiswa dari program profesi, program magister, dan program doktor dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
- f) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- g) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
- h) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

- a) ijazah, bagi lulusan program sarjana, program magister, dan program doktor;
- b) Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
- c) sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
- d) gelar; dan
- e) surat keterangan pendamping ijazah.

Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

E. Rencana Pembelajaran Semester


Untuk melaksanakan pembelajaran dalam kurikulum yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka, dosen menyusun dokumen RPS (Rencana Pembelajaran Semester) setiap mata kuliah. Dokumen RPS berdasarkan SN-Dikti berisi komponen terdiri dari : a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i) daftar referensi yang digunakan.

RPS ditandatangani oleh dosen pengembang RPS, dosen rumpun mata kuliah, Ketua LPM dan Ketua Program Studi. RPS dilengkapi dengan lampiran

yang paling sedikit memuat:

- a. Kontrak Perkuliahan
- b. Bahan Ajar dan atau media pembelajaran/alat peraga
- c. Rencana Penugasan/Lembar Kerja Mahasiswa
- d. Instrumen dan Skoring Penilaian

Kata kerja tindakan dalam merumuskan CPMK dan Sub-CPMK dapat menggunakan kata kerja kemampuan (*capability verb*) yang disampaikan oleh Robert M. Gagne (1998) yakni terdiri dari, keterampilan intelektual (*intellectual skill*); strategi kognitif (*cognitive strategies*); informasi verbal (*verbal information*); keterampilan motorik (*motor skill*); dan sikap (*attitude*). Kata kerja tindakan juga dapat menggunakan rumusan kawasan kognitif menurut Bloom dan Anderson, terdiri dari kemampuan: mengingat, mengerti, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta (Anderson & Krathwohl, 2001). Kawasan afektif menurut Krathwohl, Bloom dan Masia (1964), terdiri dari kemampuan: penerimaan, pemberian respon, pemberian nilai, pengorganisasian dan karakterisasi. Kawasan psikomotor menurut Dave (1967), terdiri dari kemampuan: menirukan gerak, memanipulasi gerak, presisi, artikulasi dan naturalisasi. Mengutip tabel yang dirancang oleh Anderson & Krathwohl untuk merumuskan tujuan pembelajaran atau CPMK/Sub-CPMK mata kuliah terkait dengan dimensi pengetahuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa, matriks berikut adalah contoh penggunaannya.



Tabel 5 Dimensi Proses Kognitif

BAB IV

PENJAMINAN MUTU

A. Kebijakan Mutu

Penjaminan mutu dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sifatnya terintegrasi dan mengacu pada sistem penjaminan mutu STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Penjaminan mutu dalam implementasi kurikulum dan pembelajaran yang mengacu kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mencakup pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan. Penjaminan mutu ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditindak lanjuti oleh STIT Miftahul Ulum Bangkalan dan pihak terkait lainnya untuk perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Kebijakan mutu STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang mengacu pada SPMI didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada program studi, dosen, lembaga mitra dan mahasiswa. Keputusan yang ditetapkan ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan menjadi bukti komitmen dan acuan penyelenggaraan penjaminan mutu. Kebijakan mutu dituangkan dalam keputusan yang berisi deskripsi dokumen formal kebijakan dan panduan program untuk pelaksanaan ketercapaian tujuan dan cara yang digunakan untuk mengukur efektivitasnya.

B. Standar dan Manual Mutu

STIT Miftahul Ulum Bangkalan membuat standar mutu mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai standar minimal. Standar mutu STIT Miftahul Ulum Bangkalan memuat mekanisme pencapaian standar dan pengendalian terhadap rumusan pencapaian yang ditetapkan. Standar mutu STIT Miftahul Ulum Bangkalan dalam bentuk *Standar Operating Procedure* (SOP) yang ditetapkan oleh STIT Miftahul Ulum Bangkalan disusun mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penetapan standar mutu memperhatikan pula beberapa kriteria seperti ragam pembelajaran dalam kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan kesesuaiannya dengan ciri khas program studi serta desain kurikulum yang ditetapkan. Beberapa standar mutu yang ditetapkan berkaitan dengan standar mutu kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester, implementasi, penilaian, dan kerjasama dengan berbagai mitra STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Setelah standar mutu, STIT Miftahul Ulum Bangkalan menetapkan manual mutu yang dituangkan dalam bentuk panduan. Manual mutu berisi komponen dan mekanisme pencapaian mutu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut terkait dengan implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Standar dan manual mutu berada dalam lingkup penjaminan mutu yang

ditetapkan oleh STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Sebagai contoh, pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, dapat didesain program dan kegiatan asistensi mengajar di sekolah/madrasah yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa. Pada kegiatan ini, kriteria pemenuhan sks ditentukan oleh target yang ingin dicapai selama kegiatan, (misalnya meningkatkan kemampuan BTQ siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan. Bentuk kegiatan lain dalam program pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dapat dilakukan kegiatan pertukaran mahasiswa. Kriteria pemenuhan sks- nya ditentukan oleh jenis mata kuliah yang harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan program studi asal dengan cara melakukan transfer kredit hasil belajar berdasarkan kriteria lulusnya. Misalnya untuk pemenuhan mata kuliah dasar, atau persyaratan pilihan, dsb.). Begitu pula, pada ragam yang lain, STIT Miftahul Ulum Bangkalan dapat mengembangkan kriteria ragam pemenuhan SKS-nya dengan tetap standar mutu dan manual mutu.

Beberapa komponen mutu yang dituangkan dalam standar dan manual sebagai berikut:

| No | Komponen | Objek |
|----|-------------------------------|--|
| 1 | Kurikulum | Redesain Kurikulum (Keterkaitan Profil, CPL, Bahan Kajian, Mata Kuliah, dan Penilaian) |
| 2 | Rencana Pembelajaran Semester | Komponen dan Kelengkapan RPS |
| 3 | Implementasi | Ragam Pembelajaran (Persyaratan Mahasiswa, Proses Pembelajaran, Sarana dan Prasarana) |
| 4 | Penilaian | <ul style="list-style-type: none"> • Ranah, Bentuk, dan Teknik Penilaian • Analisis Kompetensi Mahasiswa • Relevansi dengan Dunia Kerja |
| 5 | Kerjasama | Perencanaan, Pelaksanaan, hasil, dan evaluasi kerjasama |

Tabel 5 Komponen dan Objek Mutu

Berkaitan dengan penjaminan mutu, STIT Miftahul Ulum Bangkalan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kurikulum dan pembelajaran yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka .Untuk melakukan monitoring dan evaluasi satuan penjaminan mutu menetapkan

mekanisme untuk memonitor pelaksanaan pembelajaran secara periodik. Monitoring dilaksanakan oleh dosen, pihak program studi, lembaga penjaminan mutu, dan pimpinan STIT Miftahul Ulum Bangkalan, sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Selain monitoring, juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program-program yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Fokus evaluasi sesuai dengan manual mutu yang ditetapkan. Evaluasi memuat capaian kinerja yang berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian program yang telah ditetapkan. Evaluasi sebagai instrument pengukur capaian kinerja menggunakan metoda yang tepat, akurat dan valid agar hasilnya dianalisis dan dinilai. Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan baik oleh prodi maupun unit pengelola program studi.

Dalam rangka melaksanakan evaluasi program, STIT Miftahul Ulum Bangkalan menetapkan beberapa metode salah satunya metode survey online tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program pembelajaran yang mengacu pada kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dalam pengembangan program-program pembelajaran berikutnya dalam implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka.

BAB V

KERJASAMA KELEMBAGAAN

A. Desain kerjasama

Dalam rangka implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka di STIT Miftahul Ulum Bangkalan, perlu dilakukan langkah kerjasama kemitraan antara STIT Miftahul Ulum Bangkalan dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta serta dunia industri dan dunia usaha yang relevan. Kerjasama kemitraan menjadi faktor penting keberhasilan pelaksanaan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka.

1. Fokus kerjasama

Kerjasama yang dilakukan antara STIT Miftahul Ulum Bangkalan dengan instansi pemerintah, swasta, dunia industri dan dunia usaha dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Fokus kegiatan dalam kerjasama meliputi beberapa hal:

a. Penetapan Kurikulum

STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang akan mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka terlebih dahulu melakukan pengembangan kurikulum yang sejalan dengan arah kebijakan tersebut. Dalam pengembangan kurikulum tersebut STIT Miftahul Ulum Bangkalan dapat melibatkan pihak mitra kerjasama agar kurikulum dan pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan memenuhi standar pencapaian yang diharapkan.

b. Pengelolaan Pembelajaran

Kerjasama antar perguruan tinggi baik dengan sesama perguruan tinggi keagamaan islam maupun dengan perguruan tinggi luar baik dalam negeri maupun luar negeri di dalamnya memuat pula sistem pembelajaran seperti apakah pembelajaran dengan sejumlah sks akan dibuat dalam dua semester khusus atau seperti tersebar di berbagai semester. Skema ini berdampak pada kesiapan belajar mahasiswa yang mungkin berasal dari berbagai daerah. Sistem pembelajaran harus menjadi bagian yang disepakati dalam kerjasama pembelajaran antar kampus.

c. Penginputan Hasil Belajar

Mahasiswa yang telah mengikuti program dan bentuk pembelajaran dalam rangka implementasi kebijakan merdeka belajar—kampus merdeka berhak mendapatkan hasil belajar. Bentuk dari hasil belajar tersebut disepakati di antara pihak yang melakukan kerja sama. Hasil belajar yang telah diperoleh mahasiswa diinput dalam portal PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan dan kegiatan input hasil belajar menjadi tanggung jawab perguruan tinggi masing-masing.

d. Penanggung Jawab

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka STIT Miftahul Ulum Bangkalan dapat membentuk gugus tugas yang melibatkan pihak kerja sama dan program studi. Gugus tugas atau nama lain berfungsi sebagai koordinasi dan penyelesaian terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama.

2. Penyusunan dokumen kerjasama

a. Penyusunan Draft

Draft kerja sama dapat disiapkan oleh STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Prinsip-prinsip kerja sama yang saling memberikan manfaat, keterbukaan, dan saling menghormati karakteristik masing-masing perguruan tinggi menjadi dasar dalam penyusunan draft kerja sama. Bentuk draft kerja sama dapat menyesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

b. Negosiasi dan Kesepakatan

Draft kerjasama yang sudah siap diserahkan kepada perguruan tinggi lain untuk dibahas dan dinegosiasikan terkait dengan beberapa klausul yang mungkin ada perbedaan. Negosiasi tersebut bisa berkaitan dengan biaya, waktu, kurikulum, dan program lain sebagainya. Draft yang akan ditandatangani adalah draft kerjasama yang isinya sudah disetujui kedua belah pihak.

c. Keberlakuan

Pelaksanaan dari kerja sama mengikuti klausul yang dimuat dalam perjanjian kerjasama. Selain itu, mekanisme

penyelesaian masalah atau kendala perlu dituangkan dalam perjanjian manakala muncul perbedaan atau ketidaksepahaman di antara perguruan tinggi yang bekerja sama.

3. Pelaksanaan Kerjasama
 - a. Di Tingkat PTKIS

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi bertanggung jawab terkait dengan kewenangan yang dimiliki, di antaranya meliputi proses pembuatan kerjasama, pembiayaan, dan penandatanganan kerjasama.

- b. Di Tingkat Program Studi

Program studi bertanggung jawab pada aspek desain kurikulum, penyediaan RPS, pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan hal-hal lain yang menjadi kewenangan program studi. Tugas dan kewenangan pelaksanaan merdeka belajar-kampus merdeka di PTKIS dituangkan dalam Keputusan Rektor/ketua yang dipedomani oleh semua pihak yang berkepentingan.

4. Evaluasi Kerjasama
 - a. Aspek-aspek Evaluasi

Perguruan tinggi yang menjalankan kerjasama perlu melakukan evaluasi secara berkala. Aspek-aspek evaluasi meliputi pelaksanaan pembelajaran merdeka belajar-kampus merdeka, kendala yang dihadapi oleh perguruan tinggi dan mahasiswa, pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran, pembiayaan, dan aspek-aspek lain yang dianggap perlu.

- b. Perumusan Tindak Lanjut

Evaluasi yang dilakukan oleh para pihak yang menjalin kerjasama kemitraan menghasilkan tindak lanjut yang disepakati bersama. Tindak lanjut tersebut dapat dilaksanakan dengan kesepakatan baru atau dengan mengamandemen perjanjian yang sudah dibuat.

B. Lembaga Kerjasama (Eksternal PTKI)

STIT Miftahul Ulum Bangkalan dapat bekerja sama dengan sesama PTKIS atau Perguruan Tinggi lainnya. Kerja sama dengan PTKIS dan perguruan tinggi tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk pembelajaran dan kegiatan lain yang relevan. Begitu juga kerjasama STIT Miftahul

Ulum Bangkalan dengan instansi swasta, dunia industri dan dunia usaha dapat dilakukan dengan bentuk yang beragam seperti pertukaran mahasiswa, magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, pengembangan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan membangun desa.

1. Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran mahasiswa dilaksanakan antara program studi. Pertukaran mahasiswa dalam bentuk rekognisi transfer kredit dengan cara mengikuti perkuliahan di suatu kampus tertentu yang pelaksanaan pembelajaran bisa dilakukan dengan cara dari, blended learning atau bentuk e-learning laing lainnya yang disepakati bersama.

2. Magang

Magang merupakan program dapat dikerjasamakan dengan perusahaan atau dunia industri, dunia usaha, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan. Program magang dapat diarahkan pada program magang bersertifikat kompetensi.

3. Mengajar di sekolah/madrasah

Mengajar di sekolah/madrasah sebagai alternatif model pembelajaran yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Selain itu, untuk pelaksanaan program ini perlu dilakukan kerjasama dengan sekolah/madrasah agar dengan program ini mutu pendidikan di sekolah/madrasah semakin meningkat.

4. Wirausaha

Membuka proyek rintisan usaha dapat dijadikan alternatif dari pelaksanaan model pembelajaran merdeka belajar-kampus merdeka. Perguruan tinggi dapat bekerjasama dengan pemerintah, perusahaan, atau pusat inkubasi koperasi serta lembaga pengembangan kewirausahaan lainnya untuk meberikan peluang kepada mahasiswa dalam membuka rintisan usaha.

5. Membangun Desa atau KKNT

Program membangun desa dapat dilaksanakan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT). Proyek desa merupakan

program yang dapat dikerjasamakan antara STIT Miftahul Ulum Bangkalan dengan pemerintah daerah terkait dengan penguatan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa. Contoh program dalam proyek desa membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi yang berlokasi di desa, penguatan sector ekonomi pedesaan atau organisasi desa lainnya.

BAB VI

PENUTUP

Pengembangan kurikulum dan pembelajaran dalam rangka implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka pada STIT Miftahul Ulum Bangkalan merupakan upaya responsif kampus terhadap implementasi regulasi, tuntutan, tantangan, dinamika kemajuan IPTEKS dan dunia kerja serta kebutuhan mahasiswa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan mutu lulusan secara berkelanjutan. Untuk itu perlu dibuat pedoman yang diharapkan menjadi acuan praktis bagi mahasiswa, dosen, pengelola program studi, pimpinan fakultas, pimpinan perguruan tinggi, pihak mitra kerjasama dan para pihak lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka yang arahnya dalam kerangka peningkatan mutu lulusan dan pengelolaan program studi secara efektif dan berdaya saing. Dosen dan Pengelola program studi serta pimpinan STIT Miftahul Ulum Bangkalan dapat memahami dan mengaplikasikan panduan ini secara optimal. Sebagai tindak lanjut dari pedoman ini, STIT Miftahul Ulum Bangkalan mengembangkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, L., & Krathwohl, D. *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman, 2001
Bloom, B. S. *Taxonomy of Educational Objectives Book 1: Cognitive Domain* 2nd edition .

Boston: Addison Wesley Publishing Company, 1984.

Gagne, R. M., Briggs, L. J., & Wager, W. W. *Principles of Instructional Design* (4 ed.).

New York: Harcourt Brace College Publishers, 1992

Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. *Models of Teaching* (8 ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc., 2009

Junaidi, Aris dkk, *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, Jakarta: Kemendikbud, 2020

Junaidi, Aris dkk, *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, Jakarta: Kemendikbud, 2020
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang

Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang

Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi